

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengangkutan memiliki peran utama dalam kehidupan masyarakat. Terutama dalam pembangunan ekonomi bangsa saat ini, dimana bisa dilakukan melalui pengangkutan darat, laut, dan udara. Pengangkutan adalah perjanjian yang dilakukan antara pengangkut dengan pengirim dan menimbulkan hubungan timbal balik, dimana pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengangkut orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim wajib untuk membayar uang angkutan.¹

Dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dihindari berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, politik, dan masih banyak bidang lainnya tidak terkecuali bidang transportasi. Di Indonesia jenis transportasi ada tiga macam, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.² Sebagai negara kepulauan, peranan pengangkutan sangat penting. Transportasi jalur darat merupakan transportasi yang lebih sering digunakan bila di banding dengan transportasi lainnya. Dengan begitu pengangkutan darat merupakan suatu hal yang terus di kembangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dengan aman, nyaman, efektif, dan efisien penyelenggaraanya.

¹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 413.

² Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan*, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, 2002, hlm 22.

Kelancaran transportasi sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan pengaturan transportasi secara tepat agar arus lalu lintas penumpang maupun barang lancar. Kemajuan dalam bidang pengangkutan akan menunjang pembangunan di berbagai bidang di Indonesia. Pengangkutan di bidang perhubungan akan memperlancar arus kehidupan yaitu, manusia, barang, jasa dan informasi ke seluruh Indonesia, dalam perdagangan, pengangkutan akan mempermudah dalam percepatan dan penyebaran barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan barang pembangunan ke seluruh Indonesia, dalam bidang peningkatan devisa pengangkutan dapat dikenakan pada para wisatawan yang menggunakan pengangkutan untuk dapat menjangkau obyek wisata.³

Dalam bidang percepatan barang dan penyebaran barang kebutuhan sehari-hari lah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan adanya percepatan barang untuk sampai tujuan harus ada pihak ke dua yang membantu kelancaran sampainya barang sampai tujuan. Di bidang perdagangan dan industri, pengangkutan dianggap secara tidak langsung menambah nilai suatu barang. Karena suatu barang hasil produksi yang ditinggalkan begitu saja tidak akan ada gunanya. Suatu barang berguna bila dapat dinikmati oleh konsumen. Jadi dalam hal ini, pengangkutan memiliki fungsi sebagai sarana agar hasil produksi dapat sampai dipasaran atau ditempat yang dikehendaki dan akhirnya

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm1.

dapat dinikmati oleh konsumen.⁴ Istilah tersebut sering kita dengar dengan istilah distribusi. Dalam bidang perdagangan, pendistribusian barang merupakan pengangkutan barang dari penjual ke pembeli barang.

Dalam Pasal 1 angka 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) menyebutkan bahwa “angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”

Dengan pengertian diatas pengangkutan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan peranan yang sangat penting. Khususnya pengangkutan air bersih ataupun air mineral untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam pengangkutan air mineral dalam kemasan yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama (AQUA) Semarang membutuhkan pihak ke dua untuk dapat mendistribusikan barang sampai kepada konsumen. Maka dari itu PT Tirta Investama (AQUA) Semarang menjalin kerjasama dalam bidang pengangkutan barang dengan CV. Jonggrang Wanna Dwipa. CV. Jonggrang Wanna Dwipa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan transportasi untuk pengangkutan barang atau perusahaan transportir. Perusahaan ini merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan transportir air minum dalam kemasan “AQUA”.

⁴ Ilik Suseno, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara Pt. Aqua Tirta Investama Klaten Dengan Cv. Bintang Jaya*, Skripsi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm 14.

Perjanjian tersebut berisi antara lain hak dan kewajiban dari para pihak yang harus dipenuhi, hubungan hukum antara pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut, lamanya perjanjian tersebut berlaku. Perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian yang menganut sistem hukum perjanjian terbuka, dimana perjanjian tersebut belum diatur dalam KUH Perdata khususnya dalam Hukum Perjanjian namun perjanjian tersebut tetap sah. Sistem terbuka disini artinya adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja, dalam bentuk apapun, dan macam perjanjian tersebut asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal hukum perjanjian dinamakan pelengkap berarti pasal-pasal yang membuat perjanjian.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menerangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Namun, walaupun para pihak dapat menentukan isi perjanjian dengan bebas atau menyimpang dari ketentuan dalam KUHPerdata, kebebasan ini masih dibatasi dengan adanya asas kepatutan.

Suatu perjanjian tertulis harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian pada umumnya. Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu:⁶

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 13.

⁶ Siti Ummu Adillah, *Hukum Kontrak*, Unissula Press, Semarang, hlm 2.

- a. Kesepakatan atau sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Melihat pendistribusian air mineral “AQUA” kepada para konsumen di dalam negeri, dan dimana terdapat pihak pembantu yang disebut transportir terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut dapat berupa kualitas produk, yang mana harus tetap sama kualitasnya saat produk tersebut di serahkan ke perusahaan transportir. Karena banyak terjadi dimana kualitas produk rusak saat diangkut oleh transportir, maka dari itu konsumen menerima produk dengan keadaan tidak sama kualitasnya dengan kualitas pabrik. Selain itu dilihat dari segi kuantitas produk dimana sering terjadi pula jumlah barang awal yang diangkut tidak sesuai dengan jumlah akhir pengangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang antara PT. Tirta Investama (AQUA) Semarang dengan CV. Jonggrang Wanna Dwipa maka penelitian ini diberi judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. Tirta Investama (AQUA) Semarang dengan CV. Jonggrang Wanna Dwipa”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagi berikut:

1. Bagaimana proses pengikatan perjanjian pengangkutan barang antara PT. Tirta Investama Semarang dengan CV. Jonggrang Wanna Dwipa ?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penulisan proposal sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pengikatan perjanjian pengangkutan barang yang dilakukan antara PT. Tirta Investama (AQUA) Semarang dengan CV. Jonggrang Wanna Dwipa.
2. Menetahui lebih lanjut mengenai tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan pengangkutan barang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan segi kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, sebagai bahan hukum yang diharapkan memberikan wawasan mengenai hukum perjanjian pengangkutan barang yang dilakukan oleh antara PT. Tirta Investama (AQUA) Semarang dengan CV. Jonggrang Wanna Dwipa.
2. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam pengangkutan darat, baik pengangkut, pengirim, maupun penerima barang.

E. TERMINOLOGI

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca, serta untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep yang dibahas, berikut ini penulis akan menjelaskan istilah yang digunakan dalam judul proposal ini:

1. Secara Konseptual

a. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁷ Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang mempunyai arti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸

Dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis merupakan

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 1470.

⁸ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 651.

mempelajari dengan cermat untuk memahami suatu pandangan dari segi hukum.

b. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya. Namun pengertian perjanjian dalam KUHPerdara tersebut dinilai tidak lengkap dan terlalu luas. R. Subekti menerangkan perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹

c. Pengangkutan

Menurut “Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud pengangkutan atau angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.”

d. Barang

Barang menurut ketentuan Pasal 499 KUHPerdara merupakan tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.¹⁰ Dimana benda yang dimaksud adalah barang yang sah menurut undang-

⁹ Siti Ummu Adillah, Op.Cit., hlm 1.

¹⁰ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm 334.

undang. Barang merupakan objek dalam penyelenggaraan pengangkutan yang mempunyai nilai dan guna.

e. PT. Tirta Investama (AQUA) Semarang dengan CV. Jonggrang Wanna Dwipa

PT. Tirta Investama (AQUA) Semarang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri air mineral dalam kemasan di Indonesia. Sedangkan CV. Jonggrang Wanna Dwipa adalah salah satu perusahaan transportir /pengangkut yang bergerak di bidang penyewaan angkutan untuk mengangkut air minum dalam kemasan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menemukan data dengan tujuan tertentu.¹¹ Dengan begitu metode penelitian dapat diartikan juga sebagai materi penelitian untuk mendapatkan pengertian yang lebih menjurus mengenai hal yang akan di kaji.

Dengan pengertian diatas, penulis memerlukan adanya metode penelitian untuk dapat mengetahui analisa persoalan yang telah di rumuskan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal-hal yang bersifat teori yang menyangkut konsep hukum, asas hukum,

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 2

doktrin maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, dimana penulis mendapatkan data dari penelitian kepustakaan yang sudah ada, pengolahan penelitian orang lain yang tersedia dalam bentuk buku, jurnal, ataupun dokumen yang tersedia. Data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan resmi, atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pengangkutan barang yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d) Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;

e) Peraturan perundang-undangan lainya yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menerangkan atau memberi penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer didapatkan dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Buku-buku teks atau buku ilmiah terkait;
- 3) Hasil penelitian terkait;
- 4) Komentar mengenai permasalahan yang di teliti;
- 5) Jurnal-jurnal hukum dan literature terkait;
- 6) Doktrin, pendapat para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang tidak berupa publikasi hukum dan dokumen-dokumen resmi, melainkan bahan hukum yang memperjelas pemahaman bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier dapat berupa:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia;

- 4) Data-data yang menyangkut mengenai pengangkutan barang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian, dikarenakan data harus akurat. Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan teoritis, dimana dapat berupa pendapat para ahli hukum, tulisan-tulisan pihak yang berwenang, dan juga memperoleh data maupun informasi resmi dari berbagai sumber, yaitu dapat berupa sumber dari karya ilmiah, laporan resmi, dan juga dari buku literature.

b) Wawancara

Adalah pengumpulan data dengan Teknik tanya jawab kepada responden yang mengetahui mengenai pokok permasalahan guna mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terstruktur, dimana pengumpul data telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis dan jawabanya pun telah di persiapkan oleh responden. Pada penelitian kali ini saya melakukan wawancara kepada pihak PT. Tirta Investama (AQUA) Semarang dengan CV. Jonggrang Wanna Dwipa.

4. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier pada penelitian ini akan diambil dari berbagai tempat, yaitu:

- a) Perpustakaan lokal maupun perpustakaan nasional,
- b) PT. Tirta Investama (AQUA) Semarang
- c) CV. Jonggrang Wanna Dwipa.
- d) Media masa, baik cetak maupun laman web

5. Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif atau menganalisis dengan menjelaskan mengenai subjek dan objek penelitian sesuai dengan studi kepustakaan dan wawancara.¹²

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 183